

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada awal penulisan ini. Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dalam rehabilitasi sosial terhadap korban pedofilia perspektif hukum positif.

Rehabilitasi sosial adalah upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang kedalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Diberikan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial
- g. Pelayanan aksesibilitas

Perlindungan dalam bentuk tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 22, Tahun 2014 tentang standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Perlindungan hukum dalam rehabilitasi sosial terhadap korban pedofilia perspektif hukum Islam.
 - a. Motivasi dan diagnosis psikososial
 - b. Perawatan dan pengasuhan
 - c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
 - d. Bimbingan mental spiritual
 - e. Bimbingan fisik
 - f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial

Perlindungan dalam bentuk tersebut harus sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11, Al-Baqarah ayat 233, Ar-Ra'd ayat 28, Al-Baqarah ayat 153, An-nisa' ayat 36 dan Al-Baqarah ayat 267.

- g. Pelayanan aksesibilitas
1. Perlindungan hukum dalam pendampingan psikososial saat pengobatan sampai pemulihan terhadap korban pedofilia perspektif hukum positif.

Pendampingan psikososial adalah upaya terus menerus dan sistematis dalam mendampingi (memfasilitasi) setiap perubahan dalam kehidupan individu, baik yang bersifat psikologi atau sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik, sebagai akibat terjadinya perubahan sosial dan atau gejala sosial dalam masyarakat yang dapat mengakibatkan gangguan jiwa. Diberikan dalam bentuk:

- a. Konseling
- b. Terapi psikologis
- c. Advokasi sosial
- d. Peningkatan kemampuan dan kemauan
- e. Penyediaan akses pelayanan kesehatan
- f. Bantuan hukum

Perlindungan dalam bentuk tersebut harus sesuai pasal 18 peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2011, Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan pendampingan anak korban, dalam hal ini adalah anak korban pedofilia, serta Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

1. Perlindungan hukum dalam pendampingan psikososial saat pengobatan sampai pemulihan terhadap korban pedofilia perspektif hukum Islam.
 - a. Konseling
 - b. Terapi psikologis

- c. Advokasi sosial
- d. Peningkatan kemampuan dan kemauan
- e. Penyediaan akses pelayanan kesehatan
- f. Bantuan hukum adalah

Perlindungan dalam bentuk tersebut harus sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ashr ayat 103, Al-Isra' ayat 82, Shaad ayat 26, Al-Isra' ayat 32, Ar-Rahman ayat 7-9.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia perspektif hukum positif dan hukum Islam ini para Lembaga dan petugasnya yang sudah diatur di dalam Undang-undang maupun peraturan Menteri hendaknya menjalankan tugasnya dan pekerjaannya sesuai apa yang sudah diatur dalam peraturan tersebut dalam melayani para korban pedofilia.
2. Untuk pemerintah sehendaknya lebih memperhatikan secara keseluruhan dari awal proses perlindungan hukum terhadap korban pedofilia tersebut sampai pemulihan hingga korban siap terjun dan berbaur kembali pada keluarga dan masyarakat sekitarnya.
3. Bagi keluarga dan Pemerintah seharusnya saling proaktif dalam menjalankan perlindungan hukum terhadap korban pedofilia tersebut bersama-sama mewujudkan pencapaian yang maksimal dalam perlindungan hukum terhadap korban. Dengan semakin maraknya dan tingginya tingkat kasus pedofilia di Indonesia, seharusnya lebih di tingkatkan peran serta masyarakat, para tokoh

agama, para pendidik, keluarga, dan tentunya pemerintah dalam menyikapi kasus yang sangat ironis ini.